



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pya

Pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT. BPR RAMOT GANDA**, beralamat di Jln. Ahmad Yani No.03/15 Narmada, Lombok Barat Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhaiyarah, S.El, dan Jojo Suwarjo, selaku karyawan PT. BPR Ramot Ganda, beralamat Bertais Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/GS.BPR.RG/IX/2023, tertanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, pada tanggal 6 Maret 2023, dengan Registrasi Nomor 60/SK-HK/2023/PN Pya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **Mahelun**, bertempat tinggal di Benjor, Desa. Teratak, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
3. **Marniati**, bertempat tinggal di Benjor, Desa, Teratak, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 10 April 2023 dalam register perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pya dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama menunggak angsuran Sebesar Rp 14.506.731 (empat belas juta lima ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
2. Bahwa Pihak Pertama telah datang menipkan uang secara bertahap kepada Pihak kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah rupiah) dan pada tanggal 8 April 2023 Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
3. Bahwa Pihak Pertama Masih memiliki Tunggakan Hutang sampai dengan bulan April 2023 Sebesar Rp 8.506.731 (Delapan Juta Lima ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) Kepada Pihak Kedua.
4. Bahwa Pihak Pertama akan membayar Kembali sisa Tunggakan Tersebut diatas kepda pihak kedua Paling lambat tanggal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 April 2023 Sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupia).
 - Tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp 3.506.731 (tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
5. Bahwa apabila Saya (Pihak Pertama) mengingkari Surat Pernyataan atau perjanjian Perdamaian ini, Maka Pihak kedua berhak menjual atau melelang barang jaminan berupa sebidang tanah beserta apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Teratak Kec. Batu Keliang Utara Kab. Lombok Tengah - NTB dengan luas 125 m2 dengan jenis Surat SHM Nomor 01639 atas nama Sahri, sesuai dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
6. Bahwa Pihak pertama apabila setelah menyelesaikan semua tunggakan yang tersebut diatas kepada pihak kedua sesuai dengan janji di poin ke 4 (empat), maka dan untuk selanjutnya Pihak Pertama akan membayar angsuran target seperti biasa setiap bulannya sesuai Surat Perjanjian Kredit kepada Pihak ke dua.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 April 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan memohon untuk dituangkan kedalam putusan perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pya**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR RAMOT GANDA, beralamat di Jln. Ahmad Yani No.03/15 Narmada, Lombok Barat Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhaiyarah, S.EI, dan Jojo Suwarjo, selaku karyawan PT. BPR Ramot Ganda, beralamat Bertais Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/GS.BPR.RG/IX/2023, tertanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, pada tanggal 6 Maret

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dengan Registrasi Nomor 60/SK-HK/2023/PN Pya,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Mahelun, bertempat tinggal di Benjor, Desa. Teratak, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Marniati, bertempat tinggal di Benjor, Desa, Teratak, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kuasa kepada Imam Subawaih, S.H., Advokat dan Konsultan Humum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Indonesia (LBH-SI", yang beralamat di Jalan Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Bat, Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat Kuasa No.SK.067.SEL-LO.13.03.2023, tertanggal 13 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 13 Maret 2023, dengan Register Nomor 69/SK-HK/2023/PN Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh **Muhamamd Syauqi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pya tanggal 7 Maret 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, akan tetapi tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan Para Tergugat....	: Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp40.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
6. Biaya Materai	: Rp10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pya